

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kota Pasuruan dalam rangka program wajib belajar yang bermutu, maka Pemerintah Kota Pasuruan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah sebagai pendamping alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kota Pasuruan perlu mengatur secara komprehensif terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah tersebut;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

(1) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada jenjang satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terdiri dari:
   a. PAUD
   b. SD;
   c. SMP; dan
   d. PKBM;
   e. RA;
   f. MI;
   g. MTs;

h. Madin ...

h. Madin; dan

i. Taman Pendidikan Al-Quran.

(2) Selain satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Dana BOSDA berupa Hibah kepada Pondok Pesantren.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dana BOSDA bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap tahun kepada lembaga untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan jumlah biaya setiap siswa.

3. Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

(1) Dana BOSDA juga dapat dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. kegiatan peningkatan mutu pendidikan;

b. kegiatan belajar mengajar inklusi;

c. kegiatan sosialisasi inklusi;

d. kegiatan pemeliharaan cagar budaya; dan

e. kegiatan pemulihan pasca bencana.

(2) Kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap tahun kepada lembaga satuan pendidikan SD dan SMP negeri untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.

(3) Kegiatan belajar mengajar inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap tahun kepada lembaga satuan pendidikan SD dan SMP negeri berdasarkan jumlah siswa inklusi dikalikan jumlah biaya yang diberikan.

(4) Kegiatan sosialisasi inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setiap tahun kepada setiap lembaga satuan pendidikan SD dan SMP penerima siswa inklusi dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap warga terkait pendidikan inklusi.

(5) Kegiatan ...

(5) Kegiatan pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diberikan kepada lembaga SD dan SMP Negeri yang termasuk dalam bangunan cagar budaya.

(6) Kegiatan pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diberikan setiap tahun kepada lembaga Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dengan perhitungan jumlah siswa dikalikan jumlah biaya setiap siswa.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

(1) Dana BOSDA untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:

a. PAUD/RA sebesar Rp158.400,00 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) per siswa;

b. SD/MI sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per siswa;

c. SMP/MTs sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa;

d. PKBM sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per siswa;

e. Madin Ula sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa;

f. Madin Wustha sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa;

g. Taman Pendidikan Al-Quran sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per siswa;

h. bantuan Transport PAUD/RA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per guru;

i. bantuan Transport SD/MI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per guru;

j. bantuan Transport Madin/Taman Pendidikan Al-Quran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per guru; dan

k. bantuan ...

k. bantuan Transport Taman Pendidikan Al-Quran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per guru.

(2) Dana BOSDA bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per siswa.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

(1) Dana BOSDA untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:

a. SD Negeri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per lembaga; dan

b. SMP Negeri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per lembaga.

(2) Dana BOSDA untuk kegiatan belajar mengajar inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per siswa.

(3) Dana BOSDA untuk kegiatan sosialisasi inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:

a. SD Negeri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per lembaga; dan

b. SMP Negeri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga.

(4) Dana BOSDA untuk kegiatan pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per lembaga yang masuk dalam bangunan cagar budaya.

(5) Dana BOSDA untuk kegiatan pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per lembaga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....